



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 421/ P dan K /4119

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL-FARUQI
DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Proposal Pengembangan SMK AL-FARUQI dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor: 262.a/P dan K-Dikmenti/2016 tanggal 15 April 2016

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan wahana yang paling strategis dalam upaya mencerdaskan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepedulian terhadap pendidikan, terutama masalah pendirian Sekolah, tentunya perlu dilakukan langkah yang konkrit;

c. bahwa dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta agar dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

d. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan penilaian Tim Verifikasi, ternyata Yayasan Islam Al-Afkar telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMK AL-FARUQI di Desa Kualu Kecamatan Tambang;

e. berdasarkan poin a,b,c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMK AL-FARUQI Kecamatan Tambang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) khusus bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Noor 244);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-852 tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tambang Nomor : 922/UPTD P dan K/TB/261 tanggal 31 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada ;

Nama Organisasi	: Yayasan Islam Al-Afkar
Alamat	: Jl. Kubang Raya No. 27 Kampung Baru Desa Kualu Kecamatan Tambang
Nama Sekolah	: "SMK AL-FARUQI".
Alamat	: Jl. Kubang Raya No. 27 Kampung Baru Desa Kualu Kecamatan Tambang

KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Kesatu untuk :

1. Mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tambang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pengelolaan pendidikan di sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemberian izin pada Diktum Kesatu akan dicabut.

KETIGA : Menunjuk SMKN 3 Pekanbaru sebagai sekolah Pembina.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 22 - 04 - 2016



An. BUPATI KAMPAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Dr. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19671201 198902 1 001